PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU **KEPANITERAAN** Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	Nomor SOP : SOP/AP/80 Tanggal Pembuatan : 18 April 2022 Tanggal Revisi : 09 Januari 2025 Tanggal Efektif : 09 Januari 2026 Disahkan Oleh: Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, Wayawan Arif, S.H.I., M.H. NIP. 19811207 200704 1 001

SOP AKURASI PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik
2. Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP)
3. Memahami Memeriksa Akurasi Informasi Publik yang akan disampaikan kepada publik

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Daftar Informasi Publik
2. Komputer dan kelengkapannya

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif

Pencatatan dan Pendataan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Desk Pelayanan	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon Informasi Mengajukan Informasi Publik				Identitas Pemohon, Surat Permohonan Informasi Badan Publik, Formulir Permohonan Informasi	10 Menit	Salinan Form Permohonan Informasi, Nomor register permohonan informasi
2	Daftar Register Permohonan Informasi				Salinan Form Permohonan Informasi	10 Menit	Daftar register permohonan informasi

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Desk Pelayanan	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
3	Analisa Permohonan Informasi		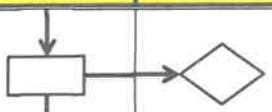		Salinan Form Informasi, Draft Formulir Pemberitahuan Tertulis Nota Dinas, Arahan	30 Menit	Formulir Pemberitahuan Tertulis/Nota Dinas/Arahan
4	Penyampaian Informasi Publik (Informasi seluruhnya/Informasi Sebagian/Informasi ditolak)				Salinan Form Permohonan Informasi, Formulir pemberitahuan tertulis	10 Hari Kerja	Tanda Terima

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau